



Etika Bisnis Islami dalam Perspektif Fiqh Muamalah Antara Hukum, Moral, dan Spiritualitas

Rudi Hartono I^{1*}, Maisarah², Pira Yulisman³, Recy Fitriya Murni⁴

¹⁻⁴ Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

Jl. Prof. Mahmud Yunus Lubuk Lintah, Anduring, Kec. Kuranji, Kota Padang

Email : ruidhartono0366@gmail.com¹, maisarahmaisarah82@gmail.com²,

pirayulisman@gmail.com³, recyfitriamurnirecy@gmail.com⁴

Abstract. *This article aims to examine in depth the foundations of business ethics in Islam through the view of Fiqh Muamalah. Islamic business ethics is not only limited to the formal legal aspects of transactions, but also includes moral and spiritual dimensions derived from the Qur'an and Sunnah. Fiqh Muamalah is defined as a branch of jurisprudence that regulates social and economic interactions, offering a comprehensive framework for understanding and implementing ethical principles in business activities. The discussion in this article covers the fundamental principles of Islamic business ethics, its implementation in various aspects of business, and its relevance in the context of modern economics. Through an in-depth analysis, this article seeks to provide a comprehensive understanding of how Islamic values can be a solid foundation for fair, transparent, and responsible business practices.*

Keywords: *Islamic Business Ethics, Fiqh Muamalah, Moral*

Abstrak. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam fondasi etika bisnis dalam Islam melalui pandangan Fiqh Muamalah. Etika bisnis Islami tidak hanya terbatas pada aspek legal formal transaksi, namun juga mencakup dimensi moral dan spiritual yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Fiqh Muamalah diartikan sebagai cabang ilmu fikih yang mengatur interaksi sosial dan ekonomi, menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip etis dalam kegiatan bisnis. Pembahasan dalam artikel ini meliputi prinsip-prinsip fundamental etika bisnis Islami, implementasinya dalam berbagai aspek bisnis, serta relevansinya dalam konteks ekonomi modern. Melalui analisis yang mendalam, artikel ini berupaya untuk memberikan pemahaman yang utuh mengenai bagaimana nilai-nilai Islam dapat menjadi landasan yang kokoh bagi praktik bisnis yang adil, transparan, dan bertanggung jawab.

Kata Kunci : Etika Bisnis dalam Islam, Fiqh Muamalah, Moral

1. LATAR BELAKANG

Islam adalah bukti adanya ajaran yang sempurna di dunia ini. Hal ini terlihat dari perintah Allah untuk menyeimbangkan antara aspek ibadah (*hablum minallah*) dan aspek muamalah (*hablum minannas*) (Akhyar et al., 2024). Dalam ajaran Islam, seorang Muslim tidak hanya dituntut untuk memperkuat hubungan spiritual dengan Allah melalui ibadah mahdhah, tetapi juga harus menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama manusia melalui etika, keadilan, dan akhlak mulia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi.

Dalam terminologi, etika berasal dari bahasa Sanskerta yaitu "Susila", yang merujuk pada asas-asas, prinsip, serta aturan dalam hidup. Makna dari "Sila" dan "Su" adalah untuk menjadi lebih baik. Dengan demikian, Susila dapat diartikan sebagai prinsip dasar untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Dalam konteks ajaran Islam, etika (akhlaq) mendapatkan porsi yang sangat besar sebagai landasan dalam berperilaku, baik dalam lingkup personal maupun sosial.

Keistimewaan ajaran Islam terletak pada pengajaran kepada para pengikutnya untuk melaksanakan praktik ekonomi sesuai dengan norma-norma dan etika yang ditetapkan dalam Islam (Akhyar et al., 2025). Bahkan diakui oleh ekonom Muslim dan non-Muslim, bahwa dalam Islam terdapat nilai-nilai dasar ekonomi yang bersumber dari ajaran tauhid. Tauhid sebagai fondasi utama membentuk kesadaran bahwa segala aktivitas ekonomi adalah bagian dari ibadah kepada Allah, sehingga harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab moral. Diperkirakan bahwa etika ekonomi memiliki nilai-nilai inti, termasuk: keseimbangan (tawazun), kesatuan (wahdah), tanggung jawab (mas'uliyah), dan keadilan (adl), yang merupakan prinsip-prinsip fundamental dalam sektor ekonomi. Nilai-nilai ini mengarahkan umat Islam untuk menghindari praktik ekonomi yang zalim, seperti riba, gharar, dan maysir, serta mendorong penerapan prinsip kejujuran, transparansi, dan kemaslahatan umum.

Hubungan antara agama dan ekonomi telah menciptakan prinsip umum bahwa untuk mencapai kesejahteraan dalam ekonomi, setiap individu diwajibkan tidak hanya mendapatkan kebebasan dalam melakukan berbagai kegiatan ekonomi (muamalah al-madiyah), tetapi juga harus memperhatikan etika bisnis (muamalah al'adabiyah) yang berlandaskan pada prinsip dan asas ekonomi Islam. Dengan kata lain, kebebasan berusaha dalam Islam bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang dibingkai oleh norma-norma syariah, sehingga aktivitas ekonomi dapat berkontribusi pada terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan umat.

Permasalahan yang paling penting adalah bagaimana umat Islam dapat mengintegrasikan aktivitas ekonomi yang sejalan dengan syari'at Islam, sambil pada saat yang bersamaan umat Muslim di berbagai belahan dunia terpengaruh oleh sistem ekonomi kapitalis yang liberal serta sosialisme yang sangat luas (Alkurnia & Anggraini, 2017). Tantangan globalisasi dan dominasi sistem ekonomi konvensional sering kali membawa nilai-nilai yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan keberkahan dalam Islam. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam dan penerapan yang konsisten terhadap etika bisnis Islami agar umat Islam tidak hanya mampu bersaing dalam kancah ekonomi global, tetapi juga tetap menjaga integritas moral dan spiritual dalam berbisnis.

Berdasarkan masalah tersebut, tulisan ini akan menguraikan etika bisnis Islami yang meliputi pengertian etika bisnis Islam, prinsip-prinsip dan dasar-dasarnya, serta ruang lingkup dan penerapan etika bisnis Islami dalam lembaga keuangan syariah. Dengan pemahaman dan penerapan yang tepat, etika bisnis Islami diharapkan dapat menjadi model alternatif yang mampu menjawab berbagai tantangan dalam dunia bisnis modern, sekaligus memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik studi pustaka (Akhyar & Zukdi, 2025). Penelitian ini akan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan berbagai sumber literatur, termasuk buku, artikel ilmiah, jurnal, dan karya-karya lainnya yang relevan untuk memahami etika bisnis islami dalam perspektif fiqh muamalah antara hukum, moral, dan spiritualitas. Dengan menggali pemikiran para ulama, tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai urgensi dan implementasi etika bisnis islami dalam perspektif fiqh muamalah antara hukum, moral, dan spiritualitas, serta menganalisis penyimpangan yang mungkin terjadi dalam praktiknya di masyarakat kontemporer.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Etika Bisnis Islam

Konsep "etika" pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Ethica Nichomacheae*, yang diakui sebagai titik awal munculnya etika (Nurhaliza dan Rohman, 2024). Dari segi etimologi, "etika" berasal dari kata Yunani "ethos" yang berarti "jiwa atau esensi yang mendasari suatu tindakan" (Hiplunudin, 2022). Seiring waktu, etika berkembang menjadi "aturan". Saat ini, etika telah menjadi salah satu cabang ilmu dalam filsafat, yaitu ilmu etika atau filsafat etika (Samad, 2018).

Bisnis adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha, di mana baik individu maupun kelompok atau organisasi terlibat dalam kegiatan jual beli yang dapat menghasilkan keuntungan dan juga mendorong kemajuan ekonomi (Wati et al., 2020). Dalam perspektif agama Islam, bisnis merupakan kumpulan dari berbagai kegiatan yang melibatkan kuantitas kepemilikan atas barang dan jasa, serta laba, namun harus mengikuti batasan dalam penghasilan, pemanfaatan, dan manfaat serta memastikan bahwa seluruh aspek dalam bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan menghindari keharaman, serta menjalankan kegiatan bisnis yang halal dari produksi hingga distribusi (A'yun et al., 2021).

Etika bisnis Islam mencerminkan akhlak dalam melaksanakan aktivitas bisnis yang mengintegrasikan nilai-nilai ajaran Islam (Amalia, 2014). Kegiatan bisnis yang dilakukan akan terbebas dari kecemasan, karena diyakini sebagai hal yang benar. Etika bisnis Islam merujuk pada al-Qur'an dan al-Hadist sebagai pedoman dan strategi dalam praktik bisnis yang baik. Para pakar ekonomi Islam menyatakan bahwa, etika ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari aspek-aspek kebaikan dan keburukan dalam kegiatan ekonomi dengan

mempertimbangkan perilaku manusia dari sudut pandang akal (rasio) serta petunjuk wahyu (nash) (Haitam, 2014). Etika ekonomi dikaitkan erat dengan akhlak, karena keduanya membahas masalah kebaikan dan keburukan dalam perilaku manusia. Sementara itu, tujuan etika Islam dari sudut pandang filsafat adalah menciptakan pemahaman yang sama tentang perilaku baik dan buruk di kalangan manusia di seluruh waktu dan tempat berdasarkan akal manusia (Za, 2024).

Tujuan Etika Bisnis Islam

Menurut Dr. Syahata, sebagaimana dikutip oleh Darmawati, tujuan umum etika bisnis Islam merupakan elemen penting yang membekali pelaku bisnis dengan keterampilan, antara lain:

- Pengembangan kode etik Islam
Kode etik ini berfungsi untuk mengatur, mengembangkan, dan memberikan panduan mengenai cara berbisnis dalam konteks kaidah agama. Kode Etik ini berisi kebijakan yang dirancang untuk melindungi pemilik bisnis dari risiko.
- Menjadi dasar hukum
Kode ini dapat berfungsi sebagai landasan hukum untuk menentukan tanggung jawab pengusaha, terutama terhadap diri mereka sendiri, antara perusahaan dan tanggung jawab terhadap Allah SWT.
- Penyelesaian perselisihan
Kode etik ini dianggap sebagai dokumen hukum yang mampu menyelesaikan masalah, alih-alih mengandalkan lembaga peradilan.
- Peningkatan Ukhuwah Islam
Kode etik dapat membantu menyelesaikan beragam masalah yang terjadi antara bisnis dan komunitas tempat mereka beroperasi. Hal ini dapat menciptakan persaudaraan (ukhuwah) dan kerjasama di antara semua pihak (Lestari & Jubaedah, 2023).

Prinsip-Prinsip Umum Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam ditekankan dalam nilai-nilai Al-quran. Secara umum, etika bisnis Islam meminjam sejumlah cita-cita kunci dari ajaran Islam, antara lain sebagai berikut:

- Kesatuan (Tauhid)
Prinsip utama dalam etika bisnis Islam adalah kesatuan. Sebagaimana yang telah dibuktikan oleh banyak peneliti sebelumnya, kesatuan ini terlihat dalam gagasan monoteisme, yang menyatukan semua elemen kehidupan Muslim, yaitu ekonomi, politik, dan sosial, sebagai satu kesatuan yang seragam, menekankan pada konsep keterpaduan dan keteraturan secara menyeluruh. Konsep ini, yang berasal dari prinsip kesatuan dalam etika

bisnis Islami, menghasilkan visi dasar bisnis yang terintegrasi secara vertikal dan horizontal, yang merupakan elemen penting dalam Islam.

- Keseimbangan (Adil)

Prinsip kedua dalam etika bisnis Islam merujuk pada ajaran Islam yang mengajak perilaku etis dalam menjalankan bisnis dan melarang tindakan penipuan atau ketidakjujuran. Bagi individu yang tidak jujur, yaitu mereka yang mencari kepuasan saat membandingkan diri dengan orang lain yang selalu memiliki ukuran lebih kecil, ini akan menjadi bencana yang sangat mengerikan. Karena keadilan merupakan hal yang sangat vital bagi keberhasilan operasional bisnis, penipuan yang terjadi dalam dunia komersial sangat merugikan prinsip-prinsip bisnis dalam Islam. Umat Muslim diwajibkan oleh Alquran untuk melakukan penimbangannya dan pengukuran dengan tepat serta menghindari segala bentuk penipuan.

- Kehendak bebas (*free will*)

Aspek yang paling penting dari etika bisnis Islam yang harus dijalankan tanpa mengganggu kepentingan bersama adalah kebebasan. Kecenderungan manusia untuk selalu memenuhi keinginan pribadi, yang bersifat tak terbatas dan dipengaruhi oleh kewajiban sosial kita untuk memberikan sedekah, zakat, dan hadiah, mencerminkan konsep tentang kehendak bebas ini.

- Kewajiban/Tanggung Jawab

Prinsip berikutnya adalah kewajiban masyarakat untuk menjalankan kebebasan mereka dengan rasa tanggung jawab dan pertanggungjawaban guna memastikan keadilan dan kesatuan. Dalam pelaksanaannya, tentu saja dalam etika bisnis seseorang harus mampu menanggung tanggung jawab jika memiliki kebebasan untuk memilih. Islam mengkategorikan tanggung jawab menjadi dua jenis: tanggung jawab fardhu 'ain dan tanggung jawab fardhu kifayah.

- Kebenaran (Ihsan)

Kebenaran mengacu pada memiliki tujuan, sikap, dan perilaku yang sesuai dalam konteks profesional, termasuk dalam upaya mencari atau memperoleh sumber daya untuk pengembangan dan penelitian dengan tujuan untuk menghasilkan atau meraih keuntungan. Dua elemen penting dari filsafat ini adalah kebaikan dan keterusterangan. Sementara kebenaran diterapkan dalam semua prosedur bisnis tanpa adanya ketidakjujuran, kebajikan dalam dunia usaha muncul sebagai dukungan dan kebaikan dalam hubungan antar pihak. Etika bisnis Islam memberikan perlindungan dan pencegahan yang sangat efektif terhadap kemungkinan kerugian bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi, kerjasama, atau

perjanjian komersial dengan dukungan prinsip kebenaran tersebut (Lestari & Jubaedah, 2023).

Prinsip-Prinsip Dasar Etika Bisnis Islam

Prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam adalah fondasi moral dan aturan perilaku yang diambil dari ajaran Islam, yang bertujuan untuk membimbing pelaku bisnis agar beroperasi dengan integritas, keadilan, dan tanggung jawab sosial.

- **Kejujuran**

Salah satu prinsip utama adalah kejujuran (*as-sidq*), yang mengharuskan setiap pelaku bisnis untuk memberikan informasi yang benar dan transparan mengenai produk atau jasa yang ditawarkan, serta menghindari segala bentuk penipuan dan kecurangan.

- **Amanah (kepercayaan)**

Amanah merupakan prinsip lain yang sangat penting, yang mengajarkan bahwa setiap individu harus memenuhi janji dan tanggung jawab mereka kepada pihak lain, termasuk konsumen, karyawan, dan mitra bisnis. Dalam konteks ini, amanah juga mencakup pengelolaan harta dan sumber daya yang diamanahkan kepada mereka dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

- **Prinsip keadilan**

Prinsip keadilan mengharuskan pelaku bisnis untuk memperlakukan semua pihak secara adil dan tidak menggunakan posisi atau kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi dengan mengorbankan orang lain. Ini termasuk memastikan bahwa harga wajar, tidak eksploitatif, dan memberikan kompensasi yang adil kepada karyawan. Ihsan, yang berarti berbuat baik dan melakukan yang terbaik yang Anda bisa dalam semua tindakan Anda, mendorong para pelaku bisnis untuk tidak hanya mengikuti aturan dasar, tetapi juga melampauinya dan mengambil tindakan yang dapat membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

- **Prinsip halal dan thayyib**

Prinsip ini menekankan bahwa setiap produk atau layanan yang disediakan harus mematuhi hukum Syariah dan bermanfaat bagi kesehatan dan kesejahteraan manusia.

- **Prinsip maslahah (kemaslahatan umum)**

Mensyaratkan bahwa kegiatan bisnis harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan tidak boleh menimbulkan kerugian bagi lingkungan atau masyarakat.

Secara keseluruhan, prinsip dasar etika bisnis Islam tidak hanya berupa kode moral, tetapi juga strategi untuk menciptakan bisnis yang berkelanjutan dan beretika. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, pelaku bisnis dapat membangun kepercayaan, loyalitas, dan

reputasi yang baik di mata konsumen dan masyarakat, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan dan keberhasilan jangka panjang bisnis mereka (Abidin & Kadarsih, 2024).

Ciri-ciri etika bisnis Islam

Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw, dapat dilihat bahwa sebagian besar pelaku usaha kecil di ketiga daerah tersebut mengamalkan etika bisnis Islam. Nabi Muhammad Saw banyak memberikan petunjuk tentang etika bisnis.

Adapun ciri-ciri Nabi Muhammad Saw dalam berbisnis antara lain:

- Prinsip dasar berbisnis adalah kejujuran.

Dalam ajaran Islam, kejujuran merupakan syarat utama dalam kegiatan berbisnis. Nabi Muhammad sangat menganjurkan kejujuran dalam kegiatan berbisnis. Oleh karena itu, beliau bersabda: “Tidaklah seorang muslim menjual barang yang cacat, kecuali jika ia dapat menjelaskan cacatnya.” (HR. Kuzwani). “Barangsiapa yang menipu kami, maka ia bukan dari umat kami.” (HR. Muslim). Nabi sendiri selalu menjunjung tinggi kejujuran dalam berbisnis. Beliau melarang pedagang untuk meletakkan barang yang sudah rusak di bagian bawah dan barang yang baru di bagian atas.

- Pemahaman mengenai pentingnya aspek sosial dalam kegiatan bisnis.

Para pelaku usaha dalam pandangan Islam tidak hanya berorientasi pada perolehan keuntungan maksimal sebagaimana diajarkan oleh Adam Smith, tokoh ekonomi kapitalis, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk saling membantu (*ta'awun*) melalui aktivitas bisnis mereka. Dengan kata lain, tujuan berbisnis dalam Islam tidak semata-mata berfokus pada keuntungan material, melainkan dilandasi oleh kesadaran untuk memberikan kemanfaatan bagi orang lain, salah satunya melalui penyediaan barang dan jasa yang mempermudah kehidupan masyarakat.

- Tidak melakukan sumpah palsu.

Nabi Muhammad SAW sangat melarang para pedagang bersumpah palsu dalam berbisnis. Dalam hadits riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda: "Orang yang bersumpah palsu itu boleh saja menjual barang, tetapi hasilnya tidak berkah." Dalam hadits riwayat Abu Zar, Rasulullah SAW memperingatkan orang yang bersumpah palsu dalam berbisnis bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih dan Allah tidak akan memperhatikannya di hari kiamat (HR. Muslim). Saat ini, praktik bersumpah palsu dalam kegiatan berbisnis sudah lazim karena dapat meyakinkan pembeli dan meningkatkan daya beli atau pemasaran. Namun, harus diakui bahwa meskipun keuntungan yang diperoleh besar, hasilnya tidak berkah.

- Ramah-tamah.

Seorang pelaku bisnis, harus bersikap ramah dalam melakukan bisnis. Nabi Muhammad Saw mengatakan, “Allah merahmati seseorang yang ramah dan toleran dalam berbisnis” (H.R. Bukhari dan Tarmizi).

Tidak diperbolehkan untuk berpura-pura menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik untuk membeli dengan harga itu. Rasulullah Muhammad bersabda, “Hindarilah melakukan praktik niscaya (seorang pembeli tertentu bekerja sama dengan penjual untuk meningkatkan harga, bukan dengan tujuan untuk membeli, tetapi untuk menarik minat orang lain) (Yunia, 2018).

Implementasi Etika Bisnis dalam Islam

Dalam penerapan etika bisnis Islam, langkah pertama yang harus diambil adalah meningkatkan kesadaran baru terkait bisnis. Pandangan terhadap etika bisnis harus dilihat sebagai elemen yang tidak terpisahkan, yang merupakan bagian penting dari struktur dasar dalam merespons dan memahami kesadaran akan sistem bisnis yang amoral dalam masyarakat. Selanjutnya, penting untuk mempertimbangkan penerapan etika bisnis dalam membangun tatanan bisnis Islam dengan melakukan studi ilmiah mengenai bisnis dan ekonomi. Studi ini harus berfokus pada pendekatan normatif etik serta empiris induktif, di mana penggalian dan pengembangan nilai-nilai Al-Qur'an menjadi prioritas, agar dapat menangani perubahan yang disebabkan oleh dinamika zaman yang semakin cepat (Silviyah & Lestari, 2022).

Relevansi Etika Bisnis dalam Konteks Ekonomi Modern.

Etika bisnis dalam Islam memiliki relevansi yang sangat tinggi dalam situasi ekonomi saat ini, karena memberikan landasan moral serta prinsip syariah yang mengarahkan kegiatan bisnis agar dilaksanakan secara adil, jujur, dan penuh tanggung jawab sosial. Di tengah kondisi ekonomi modern yang kompetitif dan berorientasi pada profit semata, etika bisnis Islam menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial sebagai fondasi utama. Dengan demikian, aktivitas bisnis tidak hanya bertujuan untuk mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Prinsip-prinsip seperti larangan *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (perjudian) dalam fikih Islam menjadi acuan penting untuk menghindari praktik bisnis yang merugikan dan tidak etis. Pemikiran para ulama fikih, seperti Yahya bin Umar, menegaskan bahwa kegiatan ekonomi dalam Islam bukan sekadar upaya mencari laba, melainkan juga merupakan bentuk ibadah yang harus dilandasi oleh ketakwaan dan moralitas yang tinggi. Yahya bin Umar juga menekankan pentingnya prinsip keadilan, keterbukaan, dan tanggung

jawab sosial dalam setiap transaksi komersial, yang sangat relevan untuk membangun sistem ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan di era modern.

Dengan demikian, etika bisnis Islam berperan sebagai dasar moral yang membimbing para pelaku usaha agar tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi semata, melainkan juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnis yang dijalankan (Saprida et al., 2024).

4. KESIMPULAN

Etika bisnis dalam Islam yang berlandaskan Fiqh Muamalah merupakan sistem nilai yang komprehensif dan relevan untuk membimbing praktik bisnis yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip tauhid, keadilan, maslahah, amanah, serta batasan halal dan haram menjadi fondasi yang kokoh bagi setiap aktivitas ekonomi dan bisnis Muslim. Implementasi prinsip-prinsip ini dalam berbagai aspek bisnis, mulai dari produksi hingga tanggung jawab sosial, tidak hanya memberikan keberkahan bagi pelaku bisnis, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan.

Dalam konteks ekonomi modern yang penuh dengan tantangan etika, etika bisnis Islami menawarkan paradigma alternatif yang menekankan keseimbangan antara keuntungan material dan nilai-nilai moral serta spiritual. Dengan pemahaman yang mendalam dan implementasi yang konsisten, etika bisnis Islami dapat menjadi solusi untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan membawa kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, Q. A. N., Chusma, N. M., Putri, C. N. A., & Latifah, F. N. (2021). Implementasi etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli online pada e-commerce populer di Indonesia. *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 1(2), 166–180.
- Abidin, Z., & Kadarsih, S. (2024). *Pasar Islami: Penerapan etika bisnis Islam bagi pedagang sembako*. Zabags Qu Publish.
- Akhyar, M., & Zukdi, I. (2025). Ahmad Dahlan's thoughts on education as a means of empowering the people. *World Journal of Islamic Learning and Teaching*, 2(1), 1–12.
- Akhyar, M., Sesmiarni, Z., Gusli, R. A., & Al Faruq, M. A. (2025). Pendekatan inovatif dalam meningkatkan manajemen mutu berbasis sekolah. *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 13(1), 133–153.

- Akhyar, M., Zukdi, I., & Deliani, N. (2024). Value-based leadership of Islamic education teachers and its role in disciplinary religious practice formation: A qualitative case study in an Indonesian public school. *Jurnal Pendidikan Islam*, 13(2), 97–105.
- Alkurnia, R., & Anggraini, A. (2017). Pengelolaan manajemen keuangan pada lembaga pendidikan (Studi pada sekolah Al-Islam dan Muhammadiyah di Surakarta). *Prosiding Seminar Pendidikan Ekonomi dan Bisnis*, 3(1).
- Amalia, F. (2014). Etika bisnis Islam: Konsep dan implementasi pada pelaku usaha kecil. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 6(1), 133–142.
- Haitam, I. (2014). Etika bisnis Islam kejujuran menurut persepsi At-Thabary dan Al-Qurtuby. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 3(2), 315–334.
- Hiplunudin, A. (2022). *Etika administrasi negara: Kajian moral penyelenggaraan pemerintahan dan tata kelola pemerintahan yang baik*. Penerbit Andi.
- Lestari, P. S., & Jubaedah, D. (2023). Prinsip-prinsip umum etika bisnis Islam. *Jalif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, 8(2), 220–232.
- Nurhaliza, S., & Rohman, A. (2024). Analisis penerapan prinsip etika bisnis Islam pada UMKM. *IQTISODINA*, 7(2), 129–135.
- Samad, M. (2018). *Etika bisnis syariah: Berbisnis sesuai dengan moral Islam*. Sunrise Book Store.
- Saprida, Q., & Zuul, F. U. (2024). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam*. Kencana.
- Silviyah, N. M., & Lestari, N. D. (2022). Pengaruh etika bisnis Islam dalam meningkatkan UMKM. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 96–112.
- Wati, A., Paramansyah, A., & Damayanthi, D. (2020). Penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 1(2), 184–200.
- Yunia, N. (2018). Implementasi etika bisnis Islam dalam menjalankan usaha kecil. *Aksioma Al-Musaqoh*, 1(1).
- Za, T. A. (2024). Etika transaksi bisnis perspektif Islam (Penerapan di lembaga keuangan syari'ah). *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah*, 6(1), 1–13.